



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BYLAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mengatur peran dan fungsi pemilik, pengelola dan staf medis Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2003 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Kabupaten Banyumas (Hospital By Laws);
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 445/371/2008 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan Status Penuh kepada RSUD Banyumas;
- c. bahwa dengan dilaksanakannya penataan organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/ VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BYLAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Direksi adalah Direktur dan Wakil Direktur sesuai bidangnya yang bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah Sakit
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.
7. Badan Layanan Umum Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

9. Peraturan Internal Rumah Sakit adalah peraturan dasar yang mengatur kepemilikan Rumah Sakit atau yang mewakili, Direksi, dan Staf Medis Rumah Sakit.
10. Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua Kelompok Staf Medis.
11. Komite Keperawatan adalah kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan.
12. Staf Medis adalah tenaga profesional yang terdiri para dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, sub spesialis dari berbagai macam disiplin ilmu dan spesialis lain yang diakui.
13. Sub Komite adalah kelompok kerja di bawah Komite Medis yang dibentuk untuk menangani masalah keprofesian medis
14. Kelompok Staf Medis (KSM) adalah sekumpulan staf medis dengan spesialisasi dan/atau keahlian yang sejenis atau hampir sejenis.
15. Dokter konsulen/tamu adalah dokter yang menjalankan tugas klinis di Rumah Sakit atas permintaan atau bekerja sama dengan Rumah Sakit.
16. Instalasi adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di Rumah Sakit.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN STATUS RUMAH SAKIT

Pasal 2

- (1) Nama Rumah Sakit adalah " RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS".
- (2) Rumah Sakit berkedudukan di Jalan Rumah Sakit Nomor 1 Banyumas, Kabupaten Banyumas.

Pasal 3

Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan status Badan Layanan Umum Daerah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 445/371/2008 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan Status Penuh kepada RSUD Banyumas.

BAB III

KEPEMILIKAN RUMAH SAKIT

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah milik Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Rumah Sakit.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan medis;
 - b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis;
 - c. penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - e. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 - f. penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia;
 - g. penyelenggaraan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
TUJUAN, VISI, MISI, FILOSOFI, MOTTO, BUDAYA KERJA
DAN NILAI-NILAI DASAR

Pasal 6

Tujuan Rumah sakit adalah :

- a. memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna dan terpadu kepada seluruh lapisan masyarakat,
- b. meningkatkan citra pelayanan Pemerintah Daerah, khususnya di bidang kesehatan; dan
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 7

Visi Rumah Sakit adalah :

" MENJADI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN YANG BERMUTU TINGGI, SEIMBANG DAN KOMPREHENSIF ".

Pasal 8

Misi Rumah Sakit adalah :

- a. menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan riset bidang kesehatan yang bermutu tinggi, manusiawi dan terjangkau bagi masyarakat;
- b. menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan riset bidang kesehatan yang seimbang, komprehensif dan terintegrasi;
- c. mengembangkan profesionalisme Sumber Daya Manusia Rumah Sakit.

Pasal 9

Filosofi Rumah Sakit adalah :

"Keselamatan, Kesembuhan dan Kepuasan Pelanggan adalah kebahagiaan kami".

Pasal 10

Motto Rumah Sakit adalah :

"RSUD Banyumas memberikan pelayanan terbaik yang CEMERLANG (Cepat, Efektif, Mudah, Efisien, Ramah, Lancar, Aman Nyaman, Galrah)".

Pasal 11

Budaya Kerja Rumah Sakit adalah :

- a. Sukses Peningkatan Mutu, yaitu Mutu, Mudah, Murah, Mantap, Marem (5M);
- b. Sukses Peningkatan Disiplin, yaitu Rapi, Rajin, Resik, Ramah, Rukun (5R);
- c. Sukses Peningkatan Efisiensi, yaitu Cukup, Urgen, Baik, Irit, Terawat (CUBIT).

Pasal 12

Nilai-nilai dasar Rumah Sakit adalah :

- a. Kejujuran;
- b. Keterbukaan;
- c. Kerendahan Hati;
- d. Kesiediaan Melayani;
- e. kerja Keras;
- f. Kasih Sayang;
- g. Loyalitas.

BAB VI

KEDUDUKAN, TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG BUPATI

Pasal 13

Bupati bertanggungjawab terhadap kelangsungan, perkembangan dan kemajuan Rumah Sakit sesuai dengan tujuan pembentukan Rumah Sakit.

Pasal 14

Bupati dalam melaksanakan tanggungjawabnya mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menetapkan tujuan Rumah Sakit;
- b. mengangkat dan memberhentikan pejabat pengelola Rumah Sakit;
- c. mengawasi mutu pelayanan Rumah Sakit;
- d. mengawasi keterjangkauan pelayanan Rumah Sakit;
- e. meningkatkan peran masyarakat;
- f. melakukan integrasi dan koordinasi pengelolaan Rumah Sakit.

BAB VII
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 15

Susunan organisasi Rumah Sakit terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Perencanaan dan Pendidikan, membawahi :
 1. Bidang Perencanaan dan Mutu, terdiri dari :
 - a) Seksi Perencanaan dan Program;
 - b) Seksi Peningkatan Mutu dan Kerjasama;
 2. Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a) Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - b) Seksi Penelitian dan Pengembangan
- c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi :
 1. Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari :
 - a) Seksi Pelayanan Penunjang I;
 - b) Seksi Pelayanan Penunjang II;
 2. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 - a) Seksi Keperawatan Umum;
 - b) Seksi Keperawatan Khusus;
 3. Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari :
 - a) Seksi Pelayanan Medis I;
 - b) Seksi Pelayanan Medis II;
- d. Wakil Direktur Keuangan dan Administrasi, terdiri dari
 1. Bidang Keuangan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pendapatan dan Belanja;
 - b) Sub Bidang Akuntansi;
 2. Bidang Administrasi, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Umum dan Hubungan Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian;
- e. Komite Medis;
- f. Komite Keperawatan;
- g. Instalasi.

Pasal 16

Direktur dan Wakil-wakil Direktur secara bersama-sama disebut Direksi.

BAB VIII PENJABARAN TUGAS

Bagian Pertama

Direktur

Pasal 17

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan upaya kesehatan secara efektif dan efisien dengan mengutamakan upaya penyembuhan serta pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan dan pelaksanaan upaya rujukan, penyelenggaraan manajemen Sumber Daya Manusia serta penyelenggaraan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Rumah Sakit agar terwujudnya sinkronisasi dan menunjang pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. menetapkan kebijakan operasional Rumah Sakit;
 - b. menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap Rumah Sakit;
 - c. meminta laporan dari Staf Medis, dokter konsulen/dokter tamu dan karyawan/karyawati;
 - d. mengadakan peningkatan jenis pelayanan kesehatan sesuai perkembangan Rumah Sakit dan kebutuhan masyarakat;
 - e. mengadakan kerja sama dengan Institusi Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dibidang praktis klinis untuk mahasiswa kedokteran maupun mahasiswa keperawatan serta bidang kesehatan lainnya;
 - f. mengadakan kerja sama dengan rekanan di bidang alat kedokteran untuk pengembangan pelayanan rumah sakit.
 - g. mengadakan rapat khusus.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur wajib menyampaikan laporan kepada Bupati Banyumas

Pasal 18

Direktur dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 19

Direktur merupakan jabatan struktural eselon II b.

Pasal 20

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Direktur adalah :
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. paling rendah menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan;
 - c. berpendidikan paling rendah Strata 1 (S1) Kedokteran;
 - d. mempunyai kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakit;
 - e. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian Rumah Sakit;
 - f. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Direktur wajib mengucapkan sumpah/janji jabatan dihadapan Bupati dengan disaksikan tim kerohanian sesuai agama dan kepercayaannya.

Pasal 21

- (2) Direktur diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dari jabatannya;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - e. diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;
 - f. cuti di luar tanggungan negara, kecuali di luar tanggungan negara karena persalinan;
 - g. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - h. adanya perampangan organisasi perangkat daerah;
 - i. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau
 - j. hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kedua
Wakil Direktur Perencanaan dan Pendidikan

Paragraf 1

Tugas Wakil Direktur Perencanaan dan Pendidikan

Pasal 22

Wakil Direktur Perencanaan dan Pendidikan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan dan program, peningkatan mutu dan kerja sama, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan Rumah Sakit guna terwujudnya sinkronisasi dan menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 23

Wakil Direktur Perencanaan dan Pendidikan membawahi :

- a. Kepala Bidang Perencanaan dan Mutu;
- b. Kepala Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan.

Paragraf 2

Tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Mutu

Pasal 24

Kepala Bidang Perencanaan dan Mutu mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan dan program, penyelenggaraan rekam medis, penyelenggaraan peningkatan mutu dan kerja sama dengan pihak lain guna terwujudnya sinkronisasi dan menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 25

Kepala Bidang Perencanaan dan Mutu membawahi :

- a. Kepala Seksi Perencanaan dan Program, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana dan program guna tersedianya dokumentasi perencanaan Rumah Sakit.
- b. Kepala Seksi Peningkatan Mutu dan Kerja sama, mempunyai tugas menyelenggarakan upaya peningkatan mutu dan kerja sama dengan pihak lain guna meningkatnya mutu pelayanan.

Paragraf 3

Tugas Kepala Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 26

Kepala Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Rumah Sakit guna terwujudnya sinkronisasi dan menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 27

- (1) Kepala Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan membawahi :
- (2) Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan, mempunyai tugas memfasilitasi penyelenggaraan praktek pendidikan bagi calon dokter spesialis, dokter muda, mahasiswa umum dan mahasiswa kesehatan lainnya serta menyelenggarakan pelatihan bagi karyawan rumah sakit guna menunjang pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam upaya peningkatan pelayanan Rumah Sakit.

Bagian Ketiga

Wakil Direktur Pelayanan

Paragraf 1

Tugas Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 28

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan pelayanan keperawatan rumah sakit guna terwujudnya sinkronisasi dan menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 29

Wakil Direktur Pelayanan membawahi :

- a. Bidang Pelayanan Penunjang;
- b. Bidang Keperawatan;
- c. Bidang Pelayanan Medis;
- d. Instalasi Bedah Sentral;
- e. Instalasi Care Unit;
- f. Instalasi Gawat Darurat;
- g. Instalasi Radiologi;
- h. Instalasi Rawat Inap;
- i. Instalasi Rawat Jalan;
- j. Instalasi Rehabilitasi Medik;
- k. Instalasi Farmasi;
- l. Instalasi Laboratorium;
- m. Instalasi Gizi;
- n. Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
- o. Instalasi Asset dan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
- p. Instalasi Sterilisasi Sentral;
- q. Instalasi Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan;

Paragraf 2

Tugas Kepala Bidang Pelayanan Penunjang

Pasal 30

Kepala Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan petunjuk pelaksanaan kerja, penyusunan dan penyiapan kebutuhan, pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan pada fasilitas dan kegiatan serta pelaksanaan koordinasi tugas-tugas Instalasi pada instalasi pelayanan penunjang guna terwujudnya kelancaran pelayanan bidang kesehatan.

Pasal 31

Kepala Bidang Pelayanan Penunjang membawahi :

- a. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang I, mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan bahan kebutuhan, memberikan pelayanan kebutuhan pelayanan serta melaksanakan manajemen pelayanan pada instalasi radiologi, instalasi laboratorium patologi klinik, instalasi laboratorium patologi anatomi, instalasi rehabilitasi medik dan instalasi farmasi guna menunjang pelaksanaan pelayanan.
- b. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang II, mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan bahan kebutuhan, memberikan pelayanan kebutuhan pelayanan serta melaksanakan manajemen pelayanan pada instalasi gizi, instalasi sterilisasi sentral, instalasi sanitasi penyehatan lingkungan, instalasi perbaikan sarana rumah sakit, instalasi teknologi informasi guna menunjang pelaksanaan pelayanan.

Paragraf 3

Tugas Kepala Bidang Keperawatan

Pasal 32

Kepala Bidang Keperawatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan petunjuk pelaksanaan kerja, penyusunan dan penyiapan kebutuhan, pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan serta pelaksanaan koordinasi tugas-tugas pelayanan keperawatan umum dan khusus, asuhan keperawatan umum dan khusus serta asuhan kebidanan guna terwujudnya sinkronisasi dan menunjang pelaksanaan pelayanan.

Pasal 33

Kepala Bidang Keperawatan membawahi :

- a. Kepala Seksi Keperawatan Umum, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan petunjuk pelaksanaan kerja, penyusunan dan penyiapan kebutuhan, pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan serta koordinasi tugas-tugas pelayanan keperawatan umum guna menunjang pelaksanaan pelayanan.

- b. Kepala Seksi Keperawatan Khusus, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan petunjuk pelaksanaan kerja, penyusunan dan penyiapan kebutuhan, pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan serta koordinasi tugas-tugas pelayanan keperawatan khusus guna menunjang pelaksanaan pelayanan.

Paragraf 4

Tugas Kepala Bidang Pelayanan Medis

Pasal 34

Kepala Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan petunjuk pelaksanaan kerja, penyusunan dan penyiapan kebutuhan, pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan serta pelaksanaan koordinasi tugas-tugas Instalasi pada Instalasi Pelayanan Medis guna terwujudnya sinkronisasi dan menunjang pelaksanaan pelayanan.

Pasal 35

Kepala Bidang Pelayanan Medis membawahi :

- a. Kepala Seksi Pelayanan Medis I, mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan bahan kebutuhan, memberikan pelayanan kebutuhan pelayanan serta melaksanakan manajemen pelayanan pada instalasi rawat jalan, Instalasi Rawat Inap umum dan jiwa guna menunjang pelaksanaan pelayanan.
- b. Kepala Seksi Pelayanan Medis II, mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan bahan kebutuhan, memberikan pelayanan kebutuhan pelayanan serta melaksanakan manajemen pelayanan pada instalasi bedah sentral, care unit, pemulasaraan jenazah dan rawat darurat guna menunjang pelaksanaan pelayanan.

Bagian Keempat

Wakil Direktur Keuangan dan Administrasi

Paragraf 1

Tugas Wakil Direktur Keuangan dan Administrasi

Pasal 36

Wakil Direktur Keuangan dan Administrasi mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi keuangan, administrasi surat menyurat, hubungan masyarakat, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pemasaran rumah sakit guna terwujudnya sinkronisasi dan menunjang pelaksanaan pelayanan.

Pasal 37

Wadir Keuangan dan Administrasi membawahi :

- a. Bidang Keuangan;
- b. Bidang Administrasi;
- c. Instalasi Transportasi dan Security;
- d. Instalasi Pemasaran Sosial, Customer Service dan Promosi Kesehatan;
- e. Rekam Medis/TPRI/TPRJ.

Paragraf 2

Tugas Kepala Bidang Keuangan

Pasal 38

Kepala Bidang Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit, melaksanakan pencatatan pendapatan, kegiatan perbendaharaan serta melaksanakan akuntansi keuangan guna terwujudnya sinkronisasi dan menunjang pelaksanaan pelayanan.

Pasal 39

Kepala Bidang Keuangan membawahi :

- a. Kepala Sub Bidang Pendapatan dan Belanja, mempunyai tugas penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, pencatatan pendapatan dan kegiatan perbendaharaan rumah sakit guna tersedianya dokumen perencanaan dan terwujudnya tertib administrasi keuangan.
- b. Kepala Sub Bidang Akuntansi, mempunyai tugas menyelenggarakan akuntansi, verifikasi pendapatan dan belanja, penyiapan penyusunan tarif pelayanan rumah sakit serta pelaporan keuangan guna terwujudnya tertib administrasi bidang keuangan.

Paragraf 3

Tugas Kepala Bidang Administrasi

Pasal 40

Kepala Bidang Administrasi mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pemasaran Rumah Sakit guna terwujudnya sinkronisasi dan menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 41

Kepala Bidang Administrasi membawahi :

- a. Kepala Sub Bidang Umum dan Humas, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan dan pemasaran rumah sakit guna terwujudnya tertib administrasi dan menunjang pelaksanaan pelayanan.

- b. Kepala Sub Bidang Kepegawalan, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kepegawalan guna terlaksananya administrasi kepegawalan.

BAB IX

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 42

Pengawasan internal Rumah Sakit dilaksanakan oleh Auditor Internal Rumah Sakit.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan-peraturan yang berlaku di Rumah Sakit dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2003 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Kabupaten Banyumas (Hospital Bylaws) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 OCT 2009
BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

